

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI BAHAYA DAN DAMPAK UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I ANAK TANGERANG**

TIM PELAKSANA:

Ketua : Fahlesa Munabari, Ph.D. (110009)
Anggota : Supriyanto, S.H., SIK., M.Si. (190013)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
AGUSTUS 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Sosialisasi Bahaya dan Dampak Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Anak Tangerang

Bidang Ilmu : Hubungan Internasional/Kriminologi

Peneliti

a. Nama : Fahlesa Munabari, Ph.D.
b. NIP/ NIDN : 110009/ 0311048203
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Hubungan Internasional
e. Handphone : 082233044404
f. Email : fahlesa.munabari@budiluhur.ac.id

Anggota

a. Nama : Supriyanto, S.H., SIK., M.Si.
b. NIP : 190013

Mahasiswa yang terlibat

a. Nama : Agatha Florencia Resley
b. NIM : 1843500107

Lama Penelitian : 4 (empat) bulan

Biaya Kegiatan

Sumber Universitas Budi Luhur : Rp. 4.500.000,-

Jakarta, 18 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Pelaksana

Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si.

NIP: 990014

Fahlesa Munabari, Ph.D.

NIP: 110009

Menyetujui,
Direktur Riset dan PPM

Dr. Krisna Adiyarta M.Sc.

NIP: 890001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1	15
1.1. Analisis Situasi	15
1.2. Permasalahan Mitra	17
BAB 2	18
BAB 3	19
3.1. Pendekatan Penelitian	19
3.2. Tahapan Penelitian	19
3.2.1. Langkah Persiapan	19
3.2.2. Langkah Pelaksanaan	19
3.2.3. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut	20
BAB 4	21
4.1. Kepakaran Pelaksana Kegiatan	21
4.2. Uraian Kepakaran dan Tugas Tim Pelaksana	21
BAB 5	22
5.1. Hasil yang Dicapai	22
5.2. Luaran yang Dicapai	23
BAB 6	28
6.1. Kesimpulan	28
6.2. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	v
LAMPIRAN-LAMPIRAN	vii
Lampiran 1 Realisasi Biaya	vii
Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana	viii
Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra	xii
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja Sama dari Mitra	xiii
Lampiran 5 Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	xvii
Lampiran 6 Catatan Harian	xviii
Lampiran 7 Daftar Hadir Peserta	xix
Lampiran 8 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	xx
Lampiran 9 Draft Artikel Ilmiah	xxi
Lampiran 10 Publikasi di Media Massa	xxii
Lampiran 11 Materi Kegiatan	xxiii

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki tema Sosialisasi Pengenalan dan Bahaya Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berbasis Proyek Mural. Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum cukup dipahami oleh masyarakat dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator adalah tingginya tingkat kebebasan berpendapat dan semakin meningkatnya kasus hate speech di dunia maya. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap warga binaan terkait rambu kebebasan berpendapat agar tidak tergolong sebagai hate speech. Media penyampaian berpendapat menggunakan media tulis dan gambar dengan isi tanpa muatan hate speech. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode talk show, diskusi, dan proyek mural sederhana. Kegiatan melibatkan sekitar 50 orang warga binaan dengan 2 pendamping dari pihak Lembaga Pembinaan. Kegiatan berjalan kondusif didukung dengan peserta warga binaan yang setara dengan pelajar usia sekolah menengah atas (SMA). Sosialisasi pengenalan dan bahaya hate speech disalurkan menggunakan media tulis. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar ujaran kebencian dapat dinikmati melalui sarana yang kreatif, inovatif dan mendidik.

Kata kunci: anak didik, Lapas Klas I Anak Tangerang, ujaran kebencian,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan kebijakan yang berfungsi sebagai petunjuk dan panduan bagi anggota kepolisian di lapangan terkait dengan dugaan ujaran kebencian. Ujaran kebencian lebih dikenal dengan sebutan hate speech. Kebijakan yang dimaksud adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 (Gatra.com, 2015). Surat edaran ini wajib didistribusikan kepada satuan kepolisian sektor dan resor di seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memberitahukan anggota Polri agar memahami langkah penanganan hate speech.

Batasan mengenai hate speech sesuai dengan surat edaran tersebut adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Ruang lingkup hate speech meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Mekanisme penyampaian hate speech dapat melalui media berupa kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet. Pelaku hate speech dapat dikategorikan siapa pun, khususnya bagi setiap orang yang melakukan hasutan mengarah pada pengrusakan (Gatra.com, 2015).

Definisi mengenai hate speech di Indonesia belum memiliki pengertian spesifik secara hukum. Secara umum, terdapat 2 hal yang masih berada di wilayah abu-abu yakni hate speech dan pencemaran nama baik. Keduanya dapat dilakukan, baik di dunia nyata dan dunia digital (internet). Baik hate speech dan pencemaran

nama baik memiliki kelenturan penafsiran yang berpotensi digunakan untuk mengutamakan kepentingan tertentu.

Ruang lingkup hate speech meliputi pernyataan secara konvensional dan digital. Dalam konteks digital, hate speech diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, dalam konteks pidana mengarah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal provokasi dan hasutan.

Fenomena hate speech telah marak di Indonesia, bahkan sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan. Kasus hate speech di dunia nyata dapat mengacu pada pernyataan Jero Wacik yang ditujukan kepada wartawan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menuding Jero Wacik menghina profesi wartawan karena pernyataannya yang mengajarkan ke para bawahannya tentang cara menyuap wartawan dengan iming-iming makan siang dan hadiah (Merdeka.com, 2012).

Selanjutnya, kasus hate speech di dunia digital tergolong lebih mudah diidentifikasi. Salah satu kasus hate speech yang menarik perhatian publik adalah perihal ucapan Luna Maya lewat Twitter. Berikut kutipan pendapat Luna Maya yang dinilai memenuhi unsur hate speech pada 15 Desember 2009, “Jadi bingung kenapa manusia sekarang lebih kaya setan dibandingkan setannya sendiri...apa yang disebut manusia udah jadi setan semua? Infotainment lebih hina daripada pelacur, pembunuh! May your soul burn in hell!” (Viva.co.id, 2009). Setahun sebelumnya, pada 7 Agustus 2008 kasus dugaan hate speech melanda Prita Mulyasari. Prita mengungkapkan pendapatnya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni) yang disebarluaskan melalui surat elektronik (surel/ e-mail). Ketidakpuasan Prita terhadap RS Omni awalnya telah disampaikan lewat lembar keluhan (form suggestion) yang disediakan pihak rumah sakit. Namun, polemik terjadi saat pernyataannya yang berjudul Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang tersebar luas di internet (Tempo, 2012). Kasus serupa menimpa Florence Sihombing melalui pernyataannya yang dianggap menyinggung masyarakat tertentu. Florence mengemukakan pendapatnya terhadap perlakuan yang dialami dengan menggunakan kata-kata yang menghina masyarakat (Liputan6.com, 2015).

Fenomena hate speech menjadi hal yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kini isu tersebut kian meluas hingga berpotensi mengerus kebinekaan Indonesia. Unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kembali digulirkan sebagai media propaganda kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia wajib menjaga kebinekaan dan membangun solidaritas dengan ragam latar belakang agama, suku dan golongan (Detik, 2017). Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai bentuk sikap terhadap dinamika yang melanda bangsa kini.

Hal tersebut menjadi kajian Program Studi Kriminologi untuk memberikan sosialisasi pengenalan dan bahaya ujaran kebencian (hate speech). Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemaparan semata, namun menggunakan media kreatif dan inovatif berupa proyek mural. Lokasi yang dipilih adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Hate speech tidak hanya persoalan beberapa kelompok masyarakat saja, namun secara lebih masif melibatkan seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali masyarakat warga binaan. Khusus pada kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari warga binaan kategori anak pria.

1.2. Permasalahan Mitra

Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) belum cukup dipahami oleh masyarakat dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah masih marak kegiatan berpendapat di muka umum yang memenuhi unsur-unsur hate speech. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Kriminologi mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang tentang *hate speech*?
2. Bagaimana bentuk pembinaan *hate speech* anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang?

BAB 2 SOLUSI

Solusi permasalahan yang ditawarkan tim pelaksana mengacu pada prioritas permasalahan yang dihadapi Lapas Klas I Anak, Tangerang. Solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pemahaman *Hate Speech* Anak Didik Lapas Klas I Anak Tangerang

- UU ITE
- Penistaan dalam Pasal 310
- Fitnah dalam Pasal 311
- Penghinaan ringan dalam Pasal 315
- Perbuatan fitnah dalam Pasal 318

Bentuk Pembinaan dalam Pencegahan *Hate Speech* Anak Didik Lapas Klas I Anak Tangerang

- Praktik Peninjauan Kembali (PK)
- Proses grasi
- Proses asimilasi

Gambar 1
Solusi Permasalahan Prioritas Mitra

Berdasarkan penjabaran terhadap solusi permasalahan mitra dari kelompok yang tidak produktif secara ekonomi/sosial tersebut, maka implementasi jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Indikator Jenis Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Keterangan
1.	Publikasi ilmiah	Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi	Draft
2.	Publikasi di media massa	Nasional	Publish

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut.

1. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan berupa penyampaian materi keagamaan dari tim penyaji yang menyuguhkan tema tentang sosialisasi *hate speech* di Lapas Klas I Anak, Tangerang. Kegiatan berupa lantunan ayat suci dan ceramah keagamaan.

2. Diskusi

Setelah *talk show*, tim penyaji mempersilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar tema kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. Bagi tim penyaji, segala pertanyaan dan masukan dari peserta dapat digunakan untuk memperkaya referensi.

3.2. Tahapan Penelitian

3.2.1. Langkah Persiapan

Langkah persiapan diawali dengan melakukan observasi tentang kondisi anak didik di Lapas Klas 1 Anak, Tangerang. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Ditjenpas Kanwil Banten untuk penentuan kesediaan dan jadwal pelaksanaan.

3.2.2. Langkah Pelaksanaan

Langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a. Tahap Pendahuluan

Mengadakan survei, diskusi dan observasi dengan pejabat struktural di Lapas Klas 1 Anak, Tangerang. Kegiatan bertujuan untuk mencapai kesepakatan guna mendapatkan izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Selanjutnya, tim

penyaji mempersiapkan bahan atau materi terkait dengan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi atas *talk show*, diskusi, dan permainan.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan berbagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan kegiatan. Evaluasi juga dibutuhkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Bagi Program Studi Kriminologi tahap evaluasi dalam rangka pembentukan *road map* kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2.3. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi berasal dari notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan para peserta. Evaluasi turut memantau realisasi target luaran yang telah ditetapkan.

BAB 4

KELAYAKAN PELAKSANA

4.1. Kepakaran Pelaksana Kegiatan

Kepakaran pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini terkait dengan solusi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain:

Tabel 6 Jenis dan Relevansi Kepakaran Tim Pelaksana

Jenis Kepakaran	Relevansi dengan Permasalahan Mitra	Solusi Permasalahan Mitra
Hubungan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kompetensi dalam kajian penologi ▪ Memiliki kompetensi dalam kajian kejahatan narkoba ▪ Memiliki latar belakang tridharma dan publikasi di bidang kriminologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi batasan dan hak anak didik terkait <i>hate speech</i> 2. Memberikan pemahaman prinsip <i>hate speech</i> 3. Membuat publikasi hasil kegiatan yang didesiminasikan dan dimuat dalam jurnal
Kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kompetensi <i>public speaking</i> ▪ Memiliki kemampuan membuat rilis media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat materi presentasi informatif dan interaktif 2. Menyusun rilis media

4.2. Uraian Kepakaran dan Tugas Tim Pelaksana

Uraian kepakaran dan tugas tim pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada penjabaran sebagai berikut.

Tabel 7 Deskripsi Kepakaran dan Uraian Tugas Tim Pelaksana

No.	Nama	Kepakaran	Uraian Tugas
1.	Fahlesa Munabari	Hubungan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan survei dan observasi ▪ Membuat proposal ▪ Membuat materi kegiatan ▪ Memandu jalannya kegiatan ▪ Membuat publikasi kegiatan dalam bentuk jurnal
2.	Supriyanto	Kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pemaparan materi ▪ Memandu permainan ▪ Membuat <i>press release</i> hasil kegiatan
3.	Agatha F. Resley	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen administrasi teknis dan operasional tim

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil yang Dicapai

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung di Lapas Klas 1 Anak Tangerang pada Jumat, 26 Juni 2020. Kegiatan dimulai sejak 09.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas warga binaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Hubungan Internasional berisikan tim yang berasal dari dosen dan mahasiswa. Tim dosen terdiri dari Fahlesa Munabari, Ph.D., dan Supriyanto, S.H., SIK., M.Si. Sementara tim mahasiswa diwakili oleh Agatha Florencia Resley.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pihak pelaksana dan keterlibatan mitra kerjasama. Kegiatan diawali dengan kedatangan tim pelaksana ke lokasi dalam rangka pengkondisian dan persiapan perlengkapan pelaksanaan. Selanjutnya, mitra melaksanakan rutinitas keseharian berupa shalat dhuha, tahlil, serta pembacaan surat Al Fatihah, asmaul husna dan doa belajar secara bersama-sama. Sebelum masuk ke acara inti, pihak mitra menyuguhkan penampilan sari tilawah dari warga binaan. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari pihak mitra. “Hari ini kita akan mendapatkan *sharing* ilmu yang bermanfaat dari teman-teman dari Universitas Budi Luhur. Diharapkan seluruh warga binaan dapat berpartisipasi aktif di seluruh kegiatan karena ini merupakan sarana pembelajaran yang dapat diaplikasikan secara langsung di masyarakat,” pihak mitra.

Setelah rangkaian pembukaan, tim pelaksana diberikan kewenangan pengelolaan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tim pelaksana membagi 2 materi terkait dengan topik kegiatan yakni, realita penggunaan internet di Indonesia dan *hate speech*: pengenalan, tantangan dan upaya pencegahan. Penyaji materi mengawali dengan memperkenalkan seluruh anggota tim pelaksana. Kegiatan diisi dengan memadukan *talk show*, diskusi dan permainan interaktif. Seluruh peserta tampak antusias dan aktif selama mengikuti kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki 2 tujuan, yakni tujuan praktis dan akademis. Tujuan praktis kegiatan ini telah memberikan pengenalan, potensi tantangan dan upaya pencegahan *hate speech* melalui media sosial di dunia digital kepada para peserta. Sedangkan, tujuan akademis untuk meningkatkan kepekaan warga binaan sebagai mitra kerjasama terhadap kajian sosial humaniora, terutama fenomena *hate speech*. Indikator pencapaian tujuan terlihat dari beberapa hal hasil observasi sebagai berikut:

1. Seluruh peserta mengetahui tentang internet.
2. Seluruh peserta pernah mengakses internet mayoritas melalui *smart phone*.
3. Situs atau aplikasi yang diakses didominasi oleh media sosial.
4. Aktivitas yang dilakukan adalah berkomunikasi di media sosial dan hiburan.
5. Seluruh peserta kurang memahami etika dalam mengakses internet, terutama berkomunikasi di media sosial.

5.2. Luaran yang Dicapai

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mencapai target luaran yang telah ditetapkan. Target yang pertama adalah memberikan pemahaman dan pengenalan mengenai ruang lingkup *hate speech* sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi *hate speech* meliputi tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan yang bertujuan dan berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selain itu, ruang lingkup *hate speech* antara lain seputar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. *Hate speech* dapat ditujukan kepada siapa saja. Umumnya, *hate speech* ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Caranya dapat melalui orasi kampanye, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet.

Target kedua pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk memberikan gambaran kasus dan tantangan terhadap potensi jeratan kasus *hate speech*. Gambaran kasus dapat mengacu dari data kasus ITE di seluruh Polda tahun 2016 sebagai berikut:

Data Kasus ITE Seluruh Polda Tahun 2016

No.	Tindak Pidana	Januari-Oktober 2016		
		CT	CC	%
1	Pornografi	108	35	32.41
2	Pornografi Anak	4	0	0.00
3	Perjudian Online	23	17	73.91
4	Penghinaan	708	166	23.45
5	Pemerasan	19	3	15.79
6	Web Fraud	639	185	28.95
7	Email Fraud	309	110	35.60
8	Telp Fraud	283	67	23.67
9	SMS Fraud	138	55	39.86
10	Credit Card	31	7	22.58
11	Menyebarkan Permusuhan	44	11	25.00
12	Pengancaman	88	19	21.59
13	Illegal Access	115	28	24.35
14	Illegal Intersep	12	4	33.33
15	Defacing	44	10	22.73
16	DDOS/Defacing	54	25	46.30
17	Identity Theft	18	1	5.56
Total		2637	743	

Sumber: diolah dari Mabes Polri, 2016.

Mengacu pada data yang dilansir Mabes Polri tersebut kasus ITE pada 2016 didominasi oleh penghinaan sebanyak 708 kasus, web fraud sebanyak 639 kasus, email fraud 309 kasus, telp fraud 283 kasus, dan SMS fraud 138 kasus dari total 2.637 kasus yang terjadi. Kasus yang dapat ditangani sebesar 743 kasus, atau hanya 1 kasus dari 4 laporan. Kasus yang terselesaikan antara lain web fraud 185 kasus, penghinaan 166 kasus, dan email fraud 110 kasus. Prosentase penyelesaian kasus ITE dengan tindak pidana penghinaan mencapai 23,45%. Pada konteks ini penghinaan, yang merupakan bagian dari *cyber bullying*, masih menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada 2016 dan tingkat penyelesaian kasus yang tergolong rendah. Beberapa kasus yang diangkat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan “Suara Pembaharuan” edisi 10 Januari 1991 tentang

dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet.

2. *Carding*, salah satu jenis *cyber crime* yang terjadi di Bandung sekitar Tahun 2003. *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
3. *Cybersquatting* adalah mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka .
4. Perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet untuk melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan system member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu, atau menghubungi HP ke 0811XXXXXX dan 024-356XXXX. Mereka melakukan transaksi online lewat internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi.
5. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit tersebut Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan.

Target luaran ketiga dalah menyebarluaskan nilai, norma dan upaya pencegahan *hate speech* melalui media sosial di dunia digital. Tim penyaji memaparkan akronim THINK sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap *hate speech*. Upaya yang pertama adalah kebenaran informasi yang didistribusikan (*True*). Melakukan upaya mencari kebenaran dari suatu informasi menjadi syarat penting agak informasi yang kita sebarluaskan tidak mengandung unsur *hate speech*. Upaya yang kedua adalah aspek manfaat dari informasi tersebut (*Helpful*). Informasi yang disebarluaskan baiknya memiliki manfaat bagi masyarakat. Upaya yang ketiga adalah inspirasi yang dapat ditularkan dari informasi tersebut (*Inspiring*). Informasi yang baik tidak hanya memiliki manfaat, namun dapat memberikan inspirasi kebaikan bagi masyarakat. Upaya yang keempat adalah penting tidaknya suatu informasi (*Necessary*). Informasi menjadi penting pada jika memiliki unsur kebenaran, manfaat dan dapat menginspirasi. Terakhir, upaya yang kelima adalah memenuhi unsur kebaikan. Kebaikan yang dimaksud sesuai dengan konteks situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kelima unsur yang terangkum dalam THINK dapat menjadi landasan bagi individu sebelum memulai aktivitas di dunia maya.

THINK merupakan upaya pencegahan agar terhindar dari *hate speech*. Lantas bagaimana upaya yang dapat dilakukan jika sudah terlibat dalam *hate speech*. Sosialisasi ini turut memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi individu yang terlibat *hate speech*, yakni:

1. Rubahlah Cara Anda Melihat *Haters*

Contohnya, jika saya sedang menghadapi orang-orang yang rajin menghina, menjelek-jelekan, memaki dan merendahkan saya, Bila dalam benak saya berfikir bahwa mereka adalah orang-orang jahat, maka sudah pasti saya akan merasa sedih, marah, kesal, sakit hati dan ingin membalas dengan perilaku yang sama buruknya dengan para penghina itu. Emosi negatif ini akan berpengaruh buruk pada diri saya. Tapi akan berbeda halnya bila saya merubah cara pandang saya terhadap penghina itu bahwa mereka membenci saya karena mereka tak mampu berbuat sebaik saya. Mereka patut dikasihani. Jadi saya adalah orang yang lebih beruntung dan lebih baik kehidupannya dibanding mereka. Nah, pikirkan aja seperti ini untuk menghadapi mereka.

2. Tahan Emosi

Ketahuiilah bahwa haters itu punya cara paling kreatif untuk mengekspresikan ejekan, cemoohan dan hinaan terhadap diri kita. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan, membuat anda merasa minder, sedih dan rapuh. Jangan biarkan mereka mencapai tujuan mereka itu. Tetaplah bergembira dan tetap fokus pada kemampuan diri anda sendiri. Walau kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol diri kita sendiri. Jangan biarkan perilaku buruk mereka mempengaruhi diri anda. *Stay happy.*

3. Jangan dilayani

Ada istilah mengatakan “Haters’ gonna hate”. Haters itu selalu membenci apa pun yang kita lakukan. Jangan buang waktu anda untuk meladeni ocehan mereka dengan cara membuktikan bahwa anda tidak seperti anggapan buruk mereka. Percuma saja karena seperti yang saya bilang tadi, orang yang membenci anda tak akan pernah suka dengan apa pun yang anda lakukan. Dan alangkah lebih baiknya salurkan semua perhatian, energi dan usaha anda untuk berkarya dan berprestasi. Balas dendam paling manis pada haters itu adalah dengan membuat hidup anda sendiri makin cemerlang dalam kesuksesan. Selain itu, sibukkan diri anda sendiri dengan berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Sibuklah membahagiakan orang terkasih di sekeliling anda hingga tak punya waktu untuk meladeni mereka dan merasa sakit hati.

4. Doakan Mereka

Pada umumnya haters itu adalah orang-orang yang gemar menebar kata-kata bernada negatif. Hati mereka penuh dengki. Keburukan yang mereka lakukan ibarat meludah ke langit, tak akan terkena pada orang yang dibenci kecuali ke wajah mereka sendiri. Maka berdoalah untuk mereka supaya mereka diberi hidayah.

5. Jadikan ia sebagai Motivasi

Jadikanlah jeritan sakit hati mereka sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Yakinkan bahwa anda tidak akan melakukan keburukan yang sama seperti mereka, karena perkara mengolok-olok ini tidak baik dalam ajaran agama kita.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Simpulan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Sosialisasi Bahaya dan Dampak Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Lembaga Pemasarakatan Klas I Anak Tangerang memiliki aspek kebermanfaatan bagi pelaksana kegiatan, mahasiswa dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Indikator pertama bagi pelaksana kegiatan. Keberhasilan tim penyaji dalam memberikan informasi mengenai pengenalan, tantangan dan upaya pencegahan *hate speech* melalui media sosial di dunia digital nampak dari tingkat antusias peserta dalam mengikuti jalannya acara. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam pemaparan dan diskusi yang diberikan. Indikator kedua dari sisi warga binaan. Pada kegiatan ini tim penyaji turut mengikutsertakan mahasiswa. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama antar mahasiswa dalam menemukan solusi hasil dari permasalahan bersama. Selain itu, mahasiswa dapat menyebarkan citra positif di masyarakat melalui dukungan kepada pelaksana kegiatan untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam konteks akademik. Indikator ketiga bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini warga binaan Lembaga Pemasarakatan Klas I Anak Tangerang memiliki pemahaman dan pengenalan terhadap perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech*, khususnya yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu, masyarakat dapat menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan *hate speech*.

6.2. Saran

Kegiatan ini tentu tak lepas dari ragam kekurangan. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sekitar setengah hari menyisakan hal-hal yang membutuhkan tindak lanjut. Beberapa hal hasil inventaris tim penyaji antara lain masih rendahnya pemahaman terhadap etika di dunia maya; kebebasan dalam menggunakan *smartphone*; kebebasan dalam mengakses ragam situs & media sosial; sosialisasi

keberadaan UU ITE yang belum menyeluruh; dan peran seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter bangsa.

Tim penyaji menghimbau bagi seluruh *civitas academica* terkait dengan fenomena *hate speech* yang telah menjadi perhatian pemerintah. Saran yang dapat diberikan antara lain tema serupa masih layak dipergunakan dengan sasaran masyarakat yang berbeda; intensitas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan secara berkala; dan memasukan materi *hate speech* ke dalam pembinaan warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Intenet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.

Jurnal

Beran, Tanya dan Li, Qing. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. Dimuat dalam *Journal of Student Wellbeing*, December 2007, Vol. 1 (2), hal. 15-33.

Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Media Massa

Gatra.com dalam *Ini Isi Lengkap Surat Edaran Hate Speech Kapolri* diakses dari <http://www.gatra.com/hukum/172241-ini-isi-lengkap-surat-edaran-hatespeech-kapolri>.

Liputan 6 dalam *Florence Sihombing Menangis Divonis 2 Bulan Penjara* diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2201796/florence-sihombing-menangis-divonis-2-bulan-penjara>.

Merdeka.com dalam *Dianggap Menghina Wartawan, Jero Wacik Minta Maaf* diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/dianggap-menghina-wartawan-jero-wacik-minta-maaf.html>.

Tempo.co dalam *Prita Mulyasari Dinyatakan Tak Bersalah* diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/09/17/078430099/prita-mulyasari-dinyatakan-tak-bersalah>.

Viva dalam *Ariel Bela Luna Maya Lewat Twitter* diakses dari <http://life.viva.co.id/news/read/114725-ariel-bela-luna-maya-lewat-twitter>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Biaya

1. Honorarium				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor (Rp)
Fahlesa Munabari	22.500	2	15	675.000
Supriyanto	22.500	2	15	675.000
Sub Total (Rp)				1.350.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
ATK	Administrasi	1 set	300.000	300.000
Fotocopy	Penggandaan materi	1 set	200.000	200.000
Korespondensi	Surat menyurat	1 set	100.000	100.000
Penyusunan laporan	Konsinyasi	3 kali	100.000	300.000
Souvenir	Cinderamata	1 set	50.000	150.000
Komunikasi	Internet dan pulsa	2 orang	150.000	300.000
Sub Total (Rp)				1.350.000
3. Perjalanan				
Uraian	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Konsumsi	Makan dan minum	50 paket	30.000	1.500.000
Transport	Dana perjalanan ke dan dari lokasi	2 paket	150.000	300.000
Sub Total (Rp)				1.800.000
Total Anggaran (Rp)				4.500.000

Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana

A. Identitas Diri Ketua Pelaksana

Nama Lengkap : Fahlesa Munabari, Ph.D.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Lektor
NIP/ NIDN : 110009/ 0311048203
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 03 April 1982
E-mail : fahlesa.munabari@budiluhur.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Kyoto University	University of New South Wales
Bidang Ilmu	Sosiologi	Center for Southeast Asian Studies	Asian Studies
Tahun Masuk-Lulus	2002 – 2006	2006 – 2009	2011 – 2016

C. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1.	2019	Tantangan Generasi Milenial Menangkal Gerakan Radikal yang Mengancam Jati Diri Bangsa	Universitas Budi Luhur	4.500.000
2.	2018	Program Deradikalisasi Menangkal Ancaman Terorisme Berbasis Media Mural bagi Masyarakat di Lingkungan Gang SDN 01 Kelurahan Kedoya Utara	Universitas Budi Luhur	4.500.000
3.	2018	Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Kebencian (<i>Hate Crime</i>) melalui Media Mural di RT 02/ RW 06, Kelurahan Kedoya Utara	Universitas Budi Luhur	4.500.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari Universitas Budi Luhur maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	<i>Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate,</i>	Jurnal Politik	Vol.5/2/2020 (hlm. 281-312)

	<i>Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State</i>		
--	--	--	--

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 Tahun Terakhir)

No.	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

F. Karya Buku (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Perolehan HKI (10 Tahun Terakhir)

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

Jakarta, 18 Agustus 2020
Ketua Pelaksana,

(Fahlesa Munabari, Ph.D.)

A. Identitas Diri Anggota Pelaksana

Nama Lengkap : Supriyanto, S.H., SIK., M.Si.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
NIP/ NIDN : 190013
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Januari 2983
E-mail : supriyanto83.krim@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Perguruan Tinggi	PTIK	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Ilmu Kepolisian	Kriminologi
Tahun Masuk-Lulus	2000 – 2005	2009 – 2011

C. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari Universitas Budi Luhur maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
-	-	-	-

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (5 Tahun Terakhir)

No.	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

F. Karya Buku (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-


G. Perolehan HKI (10 Tahun Terakhir)

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

Jakarta, 18 Agustus 2020
Anggota Pelaksana,

(Supriyanto, S.H., SIK., M.Si.)

Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra



Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-20.HM.05.02 TH.2017

NOMOR : A/UBL/REK/000/006/04/17

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-04-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I WAYAN K. DUSAK** selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. DIDIK SULISTYANTO** selaku Rektor Universitas Budi Luhur, beralamat di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemasarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemasarakatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan sumber daya manusia bagi Civitas Akademika Universitas Budi Luhur dan petugas Pemasarakatan di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Sekretariat/Direktorat dengan Fakultas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
✓	f.l.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

P.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN


I WAYAN K. DUSAK

PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR


Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. DIDIK SULISTYANTO

h

PIHAK I	PIHAK II
✓	

Lampiran 5 Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Lampiran 6 Catatan Harian

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	11/05/2020	Persiapan rancangan kegiatan
2.	18/05/2020	Survei dan observasi Lapas Klas I Anak Tangerang
3.	8-22/06/2020	Pembuatan materi kegiatan
4.	26/06/2020	Pelaksanaan kegiatan
5.	27/08 – 15/08/2020	Penulisan laporan akhir
6.	16/08/2020	Pembuatan draft artikel ilmiah

Lampiran 7 Daftar Hadir Peserta

Lampiran 8 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Lampiran 9 Draft Artikel Ilmiah

Lampiran 10 Publikasi di Media Massa

Lampiran 11 Materi Kegiatan

SOSIALISASI & BAHAYA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/6/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian
(*Hate Speech*).

APA ITU ?

- ❖ Penghinaan
- ❖ Pencemaran nama baik
- ❖ Penistaan
- ❖ Perbuatan tidak menyenangkan
- ❖ Memprovokasi
- ❖ Penyebaran berita bohong
- ❖ Tindakan bermuatan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial

HAL APA?

- ❖ Suku
- ❖ Agama
- ❖ Aliran keagamaan
- ❖ Keyakinan dan kepercayaan
- ❖ Ras
- ❖ Antar golongan
- ❖ Warna kulit
- ❖ Etnis
- ❖ Gender
- ❖ Kaum difabel
- ❖ Orientasi seksual

HUKUM?

- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ❖ UU No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

KASUS?

- ❖ AT dalam ujaran kebencian kericuhan Tanjung Balai, Sumut.
- ❖ PM dalam keluhan salah satu RS swasta.
- ❖ HP kasus chat palsu Kapolri.
- ❖ HS kasus penghinaan Kapolri di medsos.

APA SIH BENCI ITU?!



APA ITU?

▪ **BENCI**

**ENERGI
NEGATIF**

▪ **SUKA**

**ENERGI
POSITIF**

PENYALURAN?

- **Ibadah**
- **Olahraga**
- **Seni**
- **Tidur**
- **Aktivitas positif lainnya**

HATE LOVE

